


Penyusunan dan dokumen AMDAL





AMDAL

Adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Dasar Hukum

- Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL → Pasal 22 ayat (1) UUPPLH
- Dokumen AMDAL ini merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
→ Pasal 24 UUPPLH

Penyusunan AMDAL

- Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat
- Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan

- Masyarakat meliputi :
 1. Yang terkena dampak
 2. Pemerhati lingkungan hidup;
dan/atau
 3. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL
- Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL

- **Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL**
- **Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL meliputi :**
 - a. **penguasaan metodologi penyusunan AMDAL;**
 - b. **kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan;**
 - c. **kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.**

**Sertifikat kompetensi penyusun
AMDAL diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi kompetensi penyusun
AMDAL yang ditetapkan oleh
Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan**

Penilaian AMDAL

- **Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya**
- **Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya**

Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL terdiri atas wakil dari unsur :

a. instansi lingkungan hidup;

b. instansi teknis terkait;

c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

d. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak;

e. organisasi lingkungan hidup

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.

**Berdasarkan hasil penilaian
Komisi Penilai AMDAL, menteri,
gubernur, atau bupati/walikota
menetapkan keputusan
kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup sesuai dengan
kewenangannya**

- **Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.**
- **Bantuan penyusunan AMDAL berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL**
- **Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan**

TUJUAN AMDAL

- **Umum : untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengusahakan timbulnya pencemaran serendah mungkin**
- **Untuk mengetahui prakiraan dampak yang akan timbul shg sedini mungkin diupayakan untuk menekan seminimal mungkin dampak negatifnya dan semaksimal mungkin dampak positifnya**

DOKUMEN AMDAL

- Kerangka Acuan (KA) : ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan
- Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) : telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Lanjutan Dokumen AMDAL

- **Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) :**
Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- **Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) :**
upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan